



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI 2 NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG

Dsn. Sendanggogor Ds.Ngepung Kec. Lengkong Kab.Nganjuk Kode Pos 64393

Telepon : - E-mail : sdnngempung2@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 2 NGEPUNG

Nomor : 421.2/ 01 /411.301.07.185/2024

T E N T A N G

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PADA SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 2 NGEPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- Bahwa satuan pendidikan sebagai identitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan Belanja barang/ jasa untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - Bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh satuan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan tidak memberikan beban administrasi diperlukan sistem pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sederhana dan akuntabel di Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepung
- Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang pengadaan barang/ jasa oleh satuan pendidikan
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepung pada tanggal 2 Januari 2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepung, Tentang Petugas Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan pendidikan Tahun 2024
- Pertama : Kepadana-namayang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Petugas Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan pendidikan Tahun 2024 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- Kedua : Petugas Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan pendidikan Tahun 2024 bertugas:
- Melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikan;
 - Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan;
 - Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
 - Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
 - Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan; dan
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan
- Ketiga : Segalabiaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngepung
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Sekolah,

EDI SUNYOTO.S.Pd.SD
NIP.19821023 200604 1 014

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepung

Tentang : Petugas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
Nomor : 421.2/ 02 /411.301.07.185/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

1 Nama : IKO PENI AGUSTINA, S.Pd.SD
2 NIPPPK : 198908052022212002
3 Pangkat / Golongan : IX
4 Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 25 Agustus 1989

Kepala Sekolah,

EDI SUNYOTO,S.Pd.SD
NIP.19821023 200604 1 014